

**HUKUM ACARA**  
**BADAN ARBITRASE KEOLAHRAGAAN INDONESIA**  
**(BAKI)**  
**(Termasuk Peraturan dan Prosedur Penyelenggaraan Arbitrase**  
**Secara Elektronik)**

**2025**

# **BAB I**

## **RUANG LINGKUP**

### **PASAL 1**

#### **ARBITRASE KEWENANGAN BAKI**

Dengan penundukan diri kepada kompetensi absolut BAKI para pihak dapat mengajukan setiap persengketaan, sengketa, tuntutan, ketidaksepahaman, penafsiran ketentuan, tanpa ada yang dikecualikan ("Persengketaan"), kepada BAKI untuk diperiksa dan diputus. Penyelesaian Persengketaan melalui arbitrase di BAKI dilandasi itikad baik para pihak melalui tata cara kooperatif dan non-konfrontatif. Peraturan dan prosedur ini berlaku terhadap arbitrase yang diselenggarakan oleh BAKI. Dengan menunjuk BAKI dan/atau memilih peraturan dan prosedur BAKI untuk penyelesaian sengketa, para pihak dianggap sepakat untuk meniadakan proses perkara melalui Pengadilan Negeri atau pengadilan lainnya sehubungan dengan sengketa tersebut, dan akan melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh majelis arbitrase. Apabila peraturan dan prosedur ini tidak mengatur secara khusus mengenai sesuatu ketentuan yang terkait dengan penyelenggaraan arbitrase, ketentuan tersebut akan ditentukan oleh majelis arbitrase yang memeriksa Persengketaan tersebut.

Ketentuan ini juga berlaku untuk sengketa yang dimaksud di Pasal 102 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang menentukan bahwa setiap persengketaan sengketa keolahragaan diupayakan terlebih dahulu melalui musyawarah dan mufakat yang dilakukan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan dalam hal musyawarah dan mufakat tidak tercapai, para pihak yang bersengketa membuat suatu

persetujuan tertulis mengenai penyelesaian sengketa yang akan dipilih. Apabila para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase maka penyelesaian sengketa dilaksanakan oleh BAKI.

## **BAB II**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **PASAL 2**

#### **PENGETIAN**

- 2.1 Kecuali secara khusus ditentukan lain, maka setiap istilah di bawah ini apabila dimulai dengan huruf besar mempunyai pengertian sebagaimana ditentukan disini:
- 2.1.1 “**Arbiter**” adalah setiap dan seluruh Arbiter yang diangkat atau ditetapkan oleh Pengurus atau suatu Pihak atau Para Pihak di dalam suatu Persengketaan, untuk menjadi Arbiter tunggal atau menjadi salah seorang Arbiter dari Majelis, untuk memeriksa dan memutus suatu Persengketaan yang disampaikan dan didaftarkan pada BAKI untuk diperiksa dan diputuskan.
  - 2.1.2 “**Alat Bukti**” adalah setiap alat bukti berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya hukum acara perdata.
  - 2.1.3 “**BAKI**” adalah Badan Arbitrase Keolahragaan Indonesia.
  - 2.1.4 “**Berkas**” adalah kumpulan dari Permohonan, Jawaban, setiap Alat Bukti yang diajukan Pemohon dan/atau Termohon, setiap dan seluruh catatan atau risalah yang dibuat oleh

Majelis dan/atau Kepaniteraan sepanjang dan selama berlangsungnya Proses Arbitrase untuk suatu Persengketaan, yang mencatat setiap hal dan kejadian yang terjadi dan keterangan yang diberikan oleh setiap pihak, termasuk (para) saksi dan/atau ahli dan lain sebagainya dan tanpa ada yang dikecualikan sepanjang berkaitan atau berhubungan dengan Persengketaan dan sepanjang Proses Arbitrase Persengketaan itu, yang harus dibuat dan/atau dipelihara oleh Majelis dan/ atau Panitera yang bertugas untuk memeriksa dan memutus Persengketaan tertentu itu.

- 2.1.5 “**Biaya Arbitrase**” adalah biaya yang harus dibayar dan dilunasi oleh Para Pihak sebagaimana ditetapkan oleh Pengurus dan/atau Majelis, yang terdiri dari Biaya Pendaftaran, Biaya Perkara dan Biaya Lainnya (apabila ada) sebagaimana ditentukan dan diatur oleh Pengurus.
- 2.1.6 “**Buku Register**” adalah suatu buku khusus yang dibuat dan dipelihara oleh Sekretariat dan/atau Kepaniteraan, yang secara rinci memuat dan mencatat nomor dan data lainnya sebagaimana ditetapkan oleh Pengurus, dari setiap dan seluruh Permohonan Arbitrase yang disampaikan dan didaftarkan pada BAKI untuk diperiksa dan diputuskan sesuai dengan ketentuan dari Hukum Acara ini.
- 2.1.7 “**CAS**” adalah the Court of Arbitration for Sport, yang berkedudukan dan berkantor pusat di Lausanne, Swiss.

- 2.1.8 “**Daftar Arbiter**” adalah suatu buku khusus yang dibuat dan dipelihara oleh Sekretariat yang memuat dan merinci nama setiap dan seluruh Arbiter BAKI terdaftar dan dapat dipilih dan ditetapkan menjadi Arbiter untuk memeriksa dan memutus suatu Persengketaan yang diajukan dan didaftarkan kepada BAKI untuk diperiksa dan diputuskan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara ini.
- 2.1.9 “**Hari**” berarti hari kalender.
- 2.1.10 “**Hukum Acara**” berarti Hukum Acara ini, yang juga berarti dan menunjuk pada ketentuan Hukum Acara yang berlaku pada saat dimulainya Proses Arbitrase, dengan mengindahkan adanya kesepakatan tertentu yang mungkin dibuat Para Pihak dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 di atas.
- 2.1.11 “**Hukum Indonesia**” berarti setiap dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan termasuk kebiasaan, kepatutan dan kelayakan yang berlaku secara umum di Indonesia.
- 2.1.12 “**Induk Organisasi Cabang Olahraga**” adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang Olahraga, jenis Olahraga, atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional.
- 2.1.13 “**IADO**” adalah Indonesia Anti-Doping Organization.

- 2.1.14 “**Jawaban**” adalah jawaban tertulis yang dipersiapkan oleh Termohon atas Permohonan, dan disampaikan kepada Sekretariat, sebagai dimaksud Pasal 12.
- 2.1.15 “**Keolahragaan**” adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.
- 2.1.16 “**Ketua**” adalah Ketua BAKI.
- 2.1.17 “**Majelis**” adalah setiap majelis yang dibentuk menurut Hukum Acara ini dan terdiri dari 1 (satu) atau 3 (tiga) Arbiter, untuk memeriksa dan memutus suatu Persengketaan yang disampaikan dan didaftarkan pada Sekretariat.
- 2.1.18 “**NDRC**” adalah National Dispute Resolution Chamber.
- 2.1.19 “**Para Pihak**” berarti (para) Pemohon dan (para) Termohon secara bersama, dan “**Pihak**” berarti salah satu di antara Para Pihak, Pemohon atau Termohon, secara terpisah sendiri.
- 2.1.20 “**Pelaku Olahraga**” adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi olahragawan, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
- 2.1.21 “**Pemberitahuan**” atau “**Komunikasi**” berarti setiap dan semua tindakan baik berupa pemberitahuan, pengajuan, permohonan dan komunikasi serta setiap bentuk lainnya yang dilakukan baik secara tertulis maupun tidak

tertulis, yang akan disampaikan setiap Pihak kepada Pihak yang lain dan/ atau kepada Pengurus, Sekretariat dan Majelis yang berhubungan dengan Persengketaan dan dilakukan di dalam dan sepanjang Proses Arbitrase.

- 2.1.22 “**Pemohon**” berarti dan menunjuk pada satu atau lebih pemohon atau pihak yang mengajukan permohonan arbitrase kepada BAKI.
- 2.1.23 “**Pengurus**” adalah keseluruhan Dewan Pengurus BAKI, termasuk Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal dan Bendahara.
- 2.1.24 “**Persengketaan**” atau “**Sengketa**” adalah setiap persengketaan sebagaimana dimaksud dan diartikan di dalam Pasal 1
- 2.1.25 “**Peraturan Administrasi**” adalah Peraturan pelaksana BAKI yang berlaku dan ditetapkan oleh Pengurus.
- 2.1.26 “**Permohonan**” adalah surat permohonan yang dibuat, disampaikan dan didaftarkan oleh seorang atau lebih, yang akan menjadi pihak Pemohon, dimana berdasarkan permohonan itu, disampaikan dan didaftarkan suatu Persengketaan kepada Sekretariat untuk diperiksa dan diputuskan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara ini.
- 2.1.27 “**Proses Arbitrase**” berarti suatu proses yang akan dijalani di dalam memeriksa dan menyelesaikan suatu Persengketaan, yang dimulai dari tanggal dilunasinya Biaya di Muka dan diakhiri dengan dibacakannya

- keputusan dari Majelis yang memeriksa dan memutus Persengketaan itu.
- 2.1.28 “**Putusan**” adalah setiap putusan yang ditetapkan oleh Majelis, baik putusan provisi, putusan sela ataupun putusan akhir.
- 2.1.29 “**Sekretariat**” berarti dan menunjuk pada organ BAKI yang berwenang dan bertanggung jawab atas keseluruhan Proses Arbitrase dalam hal pendaftaran Permohonan Arbitrase dan hal lain yang bersifat administratif dalam rangka penyelenggaraan arbitrase yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal.
- 2.1.30 “**Panitera**” atau “**Sekretaris Majelis**” adalah bagian dari Sekretariat yang merupakan seorang atau lebih yang ditunjuk oleh Pengurus untuk membantu Majelis, membuat dan memelihara administrasi Proses Arbitrase yang mereka jalankan untuk suatu Persengketaan tertentu, termasuk membuat risalah dan/atau rekaman dari setiap pemeriksaan yang dilakukan Majelis sepanjang Proses Arbitrase.
- 2.1.31 “**Termohon**” berarti dan menunjuk pada satu atau lebih orang atau pihak terhadap siapa Permohonan Arbitrase ditujukan.
- 2.1.32 “**Tertulis**” atau “**tertulis**” berarti dan adalah setiap dokumen yang ditulis dan/atau dicetak dan/atau digambar di atas kertas atau sejenisnya atau apapun bentuknya, termasuk dokumen yang dibuat dan/atau dikirimkan secara elektronik, yang meliputi tidak saja perjanjian tetapi juga pertukaran



korespondensi atau satu arah, catatan rapat atau pertemuan atau kejadian, telex, telefax, e-mail, web-site, sms, blackberry messenger (BBM), facebook, twitter, dan setiap bentuk alat atau jenis komunikasi lainnya, manual atau elektronik, tidak ada yang dikecualikan.

- 2.1.33 “**Tuntutan Balik**” atau “**Rekompensi**” adalah dan berarti tuntutan balik yang dilancarkan oleh Termohon atas tuntutan Pemohon sebagaimana dirinci di dalam Permohonan Arbitrasenya.
- 2.1.34 “**UU Arbitrase**” berarti dan menunjuk pada UU Arbitrase Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- 2.1.35 “**UU Keolahragaan**” berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan
- 2.1.36 “**Wakil Ketua**” adalah Wakil Ketua BAKI.

## 2.2 **Kamar Khusus BAKI**

Untuk kamar-kamar khusus dalam BAKI, termasuk namun tidak terbatas pada Kamar NDRC dan Kamar IADO atau kamar lain yang sewaktu-waktu dibentuk berlaku hukum acara tersendiri sebagaimana diberlakukan oleh kamar yang bersangkutan.

## 2.3 **Kamar NDRC dan Kamar IADO**

Kamar NDRC dan Kamar IADO akan menerapkan peraturan dan menyelesaikan perkara sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Dengan ketentuan khusus bahwa untuk Kamar IADO BAKI memiliki wewenang untuk mengadili di tingkat banding sesuai dengan

peraturan yang berlaku di Kamar IADO.

### **PASAL 3 HUKUM ACARA**

#### **3.1 Pemberlakuan**

Hukum Acara ini berlaku bagi dan sepanjang Proses Arbitrase atas setiap Persengketaan yang harus dan wajib diajukan dan didaftarkan kepada BAKI untuk diperiksa dan diputus.

#### **3.2 Klausula Arbitrase**

Setiap Persengketaan yang diajukan kepada BAKI berdasarkan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 akan diperiksa, diputus dan diselesaikan berdasarkan ketentuan Hukum Acara ini, dengan memperhatikan ketentuan perjanjian atau kesepakatan yang memuat klausula arbitrase yang disepakati secara tertulis oleh Para Pihak.

#### **3.3 Itikad Baik**

Penyelesaian Persengketaan melalui Arbitrase BAKI dilandasi itikad baik Para Pihak dengan landasan tata cara kooperatif dan non-konfrontatif.

#### **3.4 Pengesampingan Pengadilan Negeri**

Dengan tunduk atau menundukkan diri pada BAKI berarti secara otomatis memilih dan mengakui berlakunya Hukum Acara ini untuk penyelesaian Persengketaan, dan Para Pihak dalam Persengketaan itu dianggap sepakat dan mengikatkan diri untuk meniadakan atau mengesampingkan proses pemeriksaan melalui Pengadilan Negeri sehubungan dengan Persengketaan itu, dan akan melaksanakan setiap

Putusan yang diputuskan oleh Majelis.

## **PASAL 4 MAJELIS DAN KEWAJIBANNYA**

### **4.1 Pembentukan dan Penetapan Majelis**

Pengurus akan membentuk dan menetapkan Majelis yang mempunyai tugas memeriksa dan memberikan putusan atas Persengketaan yang timbul dalam bidang dan/atau berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan olahraga sesuai dengan ketentuan Hukum Acara ini.

### **4.2 Pengaturan Pembentukan Majelis**

Untuk hal ini Pengurus akan mengatur pembentukan Majelis dan kelancaran berjalannya Proses Arbitrase. BAKI menyediakan prasarana yang diperlukan bagi kepentingan setiap pihak yang terkait di dalam suatu Proses Arbitrase.

### **4.3 Kewajiban Majelis**

Kewajiban Majelis itu antara lain:

4.3.1 Memeriksa dan menyelesaikan Persengketaan yang diserahkan kepadanya yang melibatkan setiap pihak sebagaimana diatur;

4.3.2 Memeriksa dan menyelesaikan Persengketaan yang diserahkan kepadanya yang melibatkan setiap pihak sebagaimana diatur Pasal 1; dan

4.3.3 Memberikan pendapat dan nasehat yang tidak mengikat atas permintaan lembaga-lembaga yang relevan menurut pertimbangan BAKI.

## **PASAL 5 ARBITER**

### **5.1 Daftar Arbiter**

Setiap Arbiter yang masuk di dalam Daftar Arbiter dapat ditugaskan untuk menjadi anggota Majelis yang ditetapkan oleh Pengurus. Dengan pengangkatan dan penetapan mereka, setiap Arbiter wajib menandatangani suatu pernyataan yang mewajibkan pelaksanaan tugas mereka secara pribadi, dengan tujuan dan kemandirian sepenuhnya dan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara ini.

### **5.2 Pelarangan Mewakili**

Setiap Arbiter yang telah masuk ke dalam Daftar Arbiter tidak dapat bertindak sebagai penasehat bagi atau mewakili suatu pihak di hadapan BAKI.

### **5.3 Tugas Kerahasiaan**

Setiap Arbiter terikat oleh tugas kerahasiaan yang diatur di dalam Hukum Acara ini dan secara khusus, tidak boleh mengungkapkan kepada pihak ketiga manapun tanpa terkecuali setiap fakta atau informasi lain yang berkaitan dengan proses yang dilangsungkan di hadapan BAKI.

## **PASAL 6 KEDUDUKAN**

### **6.1 Domisili dan Kedudukan Hukum**

Domisili BAKI dan kedudukan hukum setiap Majelis adalah di Jakarta.

### **6.2 Luar Domisili dan Kedudukan Hukum**

Namun apabila keadaan membutuhkan dan setelah berkonsultasi dengan setiap Pihak yang terkait,

Pengurus atau Majelis, dapat memutuskan untuk mengadakan tempat sidang di tempat lain dan menetapkan pedoman yang cukup dan berkaitan dengan sidang itu.

## **PASAL 7 HUKUM YANG BERLAKU**

### **7.1 Hukum Indonesia**

Hukum yang berlaku dan mengatur di dalam memeriksa dan memutuskan setiap Persengketaan dan sepanjang Proses Arbitrase, materil dan formil adalah Hukum Indonesia, kecuali secara tegas diatur dan ditentukan di dalam Hukum Acara ini dan/atau Para Pihak di dalam suatu perjanjian atau kesepakatan khusus yang relevan dengan Persengketaan itu menentukan dan dipilih hukum yang lain selain Hukum Indonesia sebagai hukum yang berlaku.

### **7.2 Hukum Lain**

Meskipun Para Pihak secara tegas menentukan dan memilih bahwa hukum yang berlaku dan mengatur dipilih hukum yang lain selain Hukum Indonesia, akan tetapi apabila ternyata tidak ada pihak asing yang terlibat sebagai Pihak dan senyatanya Para Pihak di dalam Persengketaan adalah warga negara atau badan hukum Indonesia, maka hukum yang berlaku dan akan dipergunakan Majelis untuk memeriksa dan memutuskan Persengketaan dan sepanjang Proses Arbitrase adalah dan tetap Hukum Indonesia.

### **7.3 Ex Aequo Et Bono**

Majelis dapat menerapkan kewenangan yang bersifat *amicable compositeur* dan/ atau memutuskan secara *ex aequo et bono*, apabila Para Pihak telah

menyatakan kesepakatannya mengenai hal itu secara tegas atau apabila Majelis menganggap perlu.

## **PASAL 8 BAHASA**

### **8.1 Bahasa Indonesia**

Bahasa yang digunakan BAKI adalah Bahasa Indonesia.

### **8.2 Bahasa Lain**

Para Pihak dapat meminta bahasa lain untuk digunakan, dengan ketentuan disetujui oleh Pengurus atau Majelis.

### **8.3 Biaya Terjemahan**

Apabila disepakati, Sekretaris Jenderal bersama dengan Majelis menentukan ketentuan yang berkaitan dengan pemilihan bahasa, dan apabila diperlukan, Majelis dapat menetapkan bahwa Para Pihak menanggung seluruh atau sebagian biaya terjemahan dan penerjemahan sebagaimana diperlukan sebagai akibat dari pemakaian dan pemilihan bahasa itu.

### **8.4 Alat Bukti Dalam Bahasa Lain**

Majelis dapat memerintahkan bahwa setiap dan seluruh Alat Bukti yang diajukan di dalam bahasa selain dari yang dipakai pada Proses Arbitrase diajukan bersama dengan terjemahan resmi atau yang dibuat oleh penerjemah di bawah sumpah di dalam bahasa yang digunakan dalam Proses Arbitrase.

## **BAB III PERMULAAN PROSES ARBITRASE**

### **PASAL 9 PERMOHONAN**

## 9.1 **Isi Permohonan**

Setiap pihak yang bermaksud menyampaikan suatu Persengketaan kepada BAKI berdasarkan Hukum Acara ini harus mengajukan Permohonan kepada BAKI melalui Sekretariat yang mencantumkan:

- 9.1.1 Nama dan alamat lengkap (para) Termohon;
- 9.1.2 Pernyataan singkat mengenai dan menyangkut Persengketaan, yaitu fakta dan dalil hukum, termasuk rincian Persengketaan yang diajukan untuk memperoleh keputusan;
- 9.1.3 Hal yang dimohonkan oleh Pemohon;
- 9.1.4 Keterangan yang menyatakan kepadanya berlaku ketentuan arbitrase sebagaimana ditentukan Hukum Acara ini dan dokumen pendukung keterangan itu;
- 9.1.5 Apabila relevan dan berlaku, setiap informasi mengenai jumlah dan pilihan Arbiter, khususnya apabila perjanjian atau kesepakatan arbitrase menentukan 3 (tiga) Arbiter, nama dan alamat (para) Arbiter yang dipilih oleh Pemohon dari Daftar Arbiter;
- 9.1.6 Apabila Permohonan didasarkan dan sesuai dengan ketentuan dari perjanjian atau kesepakatan khusus yang telah dibuat dan berlaku di antara Para Pihak, maka hal itu harus dimasukkan dan menjadi bagian dari Permohonan;
- 9.1.7 Apabila relevan, proposal mengenai hukum yang mengatur dan bahasa yang berlaku; dan
- 9.1.8 Setiap dan seluruh Alat Bukti sebagaimana dikemukakan atau dirujuk di dalam Permohonan, tidak ada yang dikecualikan.

## 9.2 **Keterbukaan**

9.2.1 Pemohon pada saat dan ketika menyampaikan dan mendaftarkan Permohonan harus dan berkewajiban untuk menyampaikan fakta dan melampirkan pada Permohonan itu setiap dan seluruh Alat Bukti yang berhubungan dan relevan dengan Persengketaan, atau yang oleh Pemohon dianggapnya relevan.

9.2.2 Apabila terdapat fakta dan/atau Alat Bukti lain yang akan diajukan kemudian, Pemohon harus menegaskan hal itu di dalam Permohonannya itu.

## 9.3 **Biaya di Muka dan Pelunasannya**

9.3.1 Dengan mengajukan dan mendaftarkan Permohonan pada Sekretariat, Pemohon harus membayar Biaya di Muka yang jumlahnya diatur dan ditetapkan oleh Pengurus.

9.3.2 Apabila ketentuan Pasal 9.3.1 itu tidak dipenuhi ketika Permohonan diajukan dan didaftarkan pada Sekretariat, Sekretariat akan memberikan paling lama 7 (tujuh) Hari kepada Pemohon untuk memenuhi kewajibannya melunasi Biaya di Muka itu, yang apabila oleh sebab apapun tidak dipenuhinya Permohonan dianggap telah dibatalkan.

## **PASAL 10 PENDAFTARAN**

### 10.1 **Pendaftaran Pada Buku Register**

Setelah menerima Permohonan dan setiap Alat Bukti di dalam jumlah yang cukup, serta pelunasan Biaya di Muka yang disyaratkan, Sekretariat wajib mendaftarkan Permohonan itu di dalam Buku Register.



## 10.2 **Kompetensi BAKI**

Pengurus akan memeriksa Permohonan itu untuk menentukan apakah berdasarkan ketentuan yang berlaku telah cukup memberikan dasar kewenangan dan kompetensi bagi BAKI untuk memeriksa dan memutus Persengketaan itu.

## 10.3 **Penetapan Panitera**

Apabila Pengurus menentukan bahwa BAKI berwenang memeriksa, maka setelah pendaftaran Permohonan itu seorang atau lebih Panitera harus ditunjuk untuk membantu pekerjaan administrasi Proses Arbitrase itu.

## 10.4 **Penyampaian Salinan Permohonan**

Panitera harus menyampaikan satu salinan Permohonan dan setiap dan seluruh Alat Bukti yang menjadi lampirannya kepada Termohon, dan meminta Termohon untuk menyampaikan Jawabannya secara tertulis sesuai dengan ketentuan Pasal 12.

# **PASAL 11 DIMULAINYA PROSES ARBITRASE**

## 11.1 **Tidak Adanya Klausula Arbitrase**

Kecuali secara nyata sejak awal menunjukkan bahwa BAKI tidak memiliki kewenangan atas permohonan yang diajukan, atau secara tegas tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan yang memuat klausula arbitrase yang memenuhi persyaratan dan diajukan kepada Sekretariat, maka Sekretariat harus mengambil setiap tindakan yang layak untuk menetapkan arbitrase dalam proses.

## 11.2 **Pemberitahuan Kepada Termohon**

Untuk hal ini, Panitera secara khusus harus memberitahukan Permohonan kepada Termohon dan

meminta tindak lanjut dari Termohon.

## **PASAL 12**

### **JAWABAN DAN MATERI JAWABAN**

#### **12.1 Penyampaian Jawaban**

Di dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal diterimanya salinan Permohonan Pemohon, Termohon harus menyampaikan Jawabannya secara tertulis untuk disampaikan kepada Pemohon.

#### **12.2. Perpanjangan Waktu**

Sekretariat berwenang atas permohonan Termohon, memperpanjang waktu pengajuan Jawaban dan atau penunjukan Arbiter oleh Termohon dengan alasan yang sah, dengan ketentuan bahwa perpanjangan waktu itu tidak boleh melebihi 14 (empat belas) Hari.

#### **12.3 Materi Jawaban:**

Dengan mematuhi ketentuan Pasal 12.1 dan Pasal 12.2, apabila berlaku, Jawaban itu harus memuat dan mencakup hal berikut:

12.3.1 Pernyataan yang menerima atau menolak seluruh atau sebagian apa yang dituntut oleh Pemohon;

12.3.2 Apabila ada, Pernyataan mengenai tuntutan balik (rekompensi) dan setiap hal yang berkaitan dengan tuntutan balik itu, termasuk penjelasan atau rincian dari materi dan jumlah kompensasi yang dituntut balik;

12.3.3 Pernyataan atau sanggahan atas setiap butir sebagaimana dirinci pada Permohonan;

12.3.4 Apabila telah disetujui atau disepakati

sebelumnya di antara Para Pihak tentang jumlah Arbiter dan tata cara penunjukannya, maka Termohon wajib mengikuti ketentuan itu untuk menunjuk dan/atau mencalonkan calon (calon) Arbiternya untuk ditetapkan sebagai Arbiter untuk memeriksa dan memutus Persengketaan;

- 12.3.5 Permohonan tentang jumlah dan penetapan Arbiter yang diinginkannya untuk ditetapkan oleh Pengurus, apabila di antara Para Pihak tidak ada perjanjian atau kesepakatan khusus tentang hal itu sebelumnya; dan
- 12.3.6 Pembayaran biaya administrasi sebagaimana berlaku.

#### 12.4 **Keterbukaan**

- 12.4.1 Termohon pada saat dan ketika menyampaikan Jawabannya atas Permohonan, harus dan berkewajiban untuk menyampaikan fakta dan melampirkan pada Jawabannya itu setiap dan seluruh Alat Bukti yang berhubungan dan relevan dengan Persengketaan, atau yang oleh Termohon dianggap relevan dan tidak ada yang disembunyikan.
- 12.4.2 Apabila terdapat fakta dan/atau Alat Bukti lain yang akan diajukan kemudian, Termohon harus menegaskan hal itu di dalam Jawabannya.

## **PASAL 13 PERWAKILAN DAN PENDAMPINGAN**

- 13.1 **Pihak Perwakilan dan Pendampingan**  
Para Pihak dapat diwakilkan atau didampingi oleh pihak yang mereka pilih.
- 13.2 **Identitas Perwakilan dan Pendampingan**  
Nama, alamat, nomor telepon dan faksimile orang yang mewakili Para Pihak itu diberitahukan kepada Sekretariat, pihak lainnya dan Majelis setelah dibentuk dan suatu surat kuasa khusus harus diserahkan untuk mendukung hal ini.

## **PASAL 14 PEMBERITAHUAN DAN KOMUNIKASI**

- 14.1 **Penyampaian Pemberitahuan**  
Setiap dan semua Pemberitahuan yang akan disampaikan setiap pihak, bersamaan dengan setiap dan seluruh dokumen lampirannya, harus diserahkan kepada Panitera untuk didaftarkan dengan jumlah salinan yang cukup untuk memungkinkan Panitera memberikan satu salinan kepada masing-masing Pihak, setiap Arbiter yang akan ditetapkan dan untuk disimpan di Panitera. Untuk maksud itu, Para Pihak dan/atau kuasanya harus menjamin bahwa Sekretariat pada setiap waktu memiliki alamat terakhir dan nomor telepon, faksimile, e-mail dari yang bersangkutan untuk kepentingan Pemberitahuan yang diperlukan. Setiap Pemberitahuan yang dikirim langsung oleh Majelis kepada Para Pihak haruslah disertai salinannya kepada Sekretariat dan setiap Pemberitahuan yang dikirim Para Pihak kepada Majelis harus disertai salinannya kepada Pihak lainnya dan Panitera.
- 14.2 **Pengiriman Pemberitahuan oleh Panitera**  
Setiap Pemberitahuan yang dimaksudkan oleh Panitera

dan Majelis bagi setiap Pihak untuk diserahkan, wajib diserahkan oleh Panitia. Pemberitahuan itu dikirimkan oleh Panitia ke alamat yang tercantum di dalam Permohonan, Jawaban, Permohonan Pendapat atau ke alamat lain yang akan ditentukan kemudian sepanjang berlangsungnya Proses Arbitrase. Setiap keputusan, penetapan, panggilan dan setiap hal lain yang dibuat oleh Pengurus dan Majelis akan diberitahukan dengan setiap cara yang diperbolehkan dibuktikan oleh tanda terima.

14.3 **Pengiriman Pemberitahuan oleh Para Pihak**

Setiap Pemberitahuan dari Para Pihak yang ditujukan kepada BAKI atau Majelis, harus dikirimkan secara langsung atau melalui kurir dan/atau pos tercatat dan/atau secara elektronik (termasuk dengan e-mail dan telefax) atau dikirimkan dengan cara apapun asalkan pengiriman itu dibuktikan dengan bukti penerimaan yang layak kepada Sekretariat, yang apabila tidak dilakukan dinyatakan sebagai tidak diterima.

14.4 **Penerimaan Pemberitahuan**

Pemberitahuan dianggap telah diterima pada tanggal diterima atau apabila tanggal penerimaan tidak dapat ditentukan, pada hari setelah penyampaiannya secara nyata.

14.5 **Salinan Permohonan dan Pengajuan Tertulis**

Permohonan dan seluruh pengajuan tertulis harus diajukan oleh Para Pihak dengan salinan sebanyak jumlah Para Pihak yang lain dan (para) Arbiter, dan 2 (dua) salinan tambahan untuk BAKI sendiri. Dalam hal tidak dipenuhinya ketentuan ini, maka BAKI tidak akan melanjutkan proses arbitrase. Bukti yang

melekat pada pengajuan tertulis apapun dapat dikirimkan kepada Panitia melalui surat elektronik, dan Panitia kemudian dapat meneruskan dengan cara yang sama.

14.6 **Majelis Belum Dibentuk**

Apabila Permohonan telah dikirimkan oleh Pemohon dan Majelis belum dibentuk, Pemohon tidak boleh melakukan komunikasi dalam bentuk apapun dengan Pengurus atau dengan salah satu atau lebih Arbiter sebagaimana terdaftar pada Daftar Arbiter dengan alasan dan dasar apapun dan dengan cara yang bagaimanapun sehubungan dengan Permohonan dan/atau Persengketaan, kecuali dihadiri juga oleh atau disertai setiap pihak Termohon, dan sebelumnya telah diberitahukan kepada Pengurus.

14.7 **Majelis Telah Dibentuk**

Apabila Majelis telah dibentuk, setiap Pihak tidak boleh melakukan komunikasi dalam bentuk apapun dengan Pengurus dan/atau Majelis atau dengan salah satu atau lebih Arbiter anggota Majelis dengan cara bagaimanapun sehubungan dengan Permohonan dan/atau Persengketaan, kecuali dihadiri juga oleh atau disertai setiap Pihak lainnya, dan sebelumnya telah diberitahukan kepada Panitia.

## **PASAL 15 JANGKA WAKTU**

15.1 **Dimulai dan Berakhirnya Jangka Waktu**

Jangka waktu yang ditentukan dalam Hukum Acara ini dimulai dari hari setelah diterimanya pemberitahuan oleh pihak yang relevan. Jangka waktu yang ditentukan berdasarkan Hukum Acara ini

terpenuhi apabila komunikasi yang dilakukan oleh Para Pihak dikirimkan sebelum tengah malam pada hari terakhir dimana jangka waktu itu berakhir. Apabila hari terakhir jangka waktu itu merupakan hari libur resmi atau bukan hari kerja di negara dimana pemberitahuan itu dibuat, maka jangka waktu berakhir pada akhir hari kerja pertama berikutnya.

15.2 **Perpanjangan Jangka Waktu**

Atas permohonan dan dengan alasan yang diterima, Majelis dapat memperpanjang jangka waktu yang diatur di dalam Hukum Acara ini, apabila keadaan sangat membutuhkan perpanjangan waktu itu dan dengan ketentuan jangka waktu awal belum berakhir. Setiap permohonan perpanjangan waktu wajib diputuskan oleh Majelis di dalam waktu 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan itu dan wajib dikirimkan atau diberitahukan Panitia kepada setiap pihak di dalam waktu 3 (tiga) Hari terhitung tanggal keputusan itu ditetapkan.

15.3 **Penundaan Jangka Waktu**

Majelis atas permohonan dan dengan alasan yang diterima, dapat menunda Proses Arbitrase yang sedang berlangsung untuk jangka waktu yang secara tegas harus ditentukan lamanya.

15.4 **Periode Jangka Waktu**

Dengan mematuhi dan mengindahkan setiap ketentuan Hukum Acara ini, Majelis wajib melakukan upaya terbaiknya untuk menyelesaikan Persengketaan yang ditanganinya di dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terus menerus terhitung tanggal dimulainya Proses Arbitrase.

## BAB IV

## ARBITER DAN MAJELIS

### PASAL 16 JUMLAH DAN PENETAPAN ARBITER

#### 16.1 **Jumlah Arbiter**

16.1.1 Seorang Arbiter tunggal akan ditunjuk dan ditetapkan oleh Pengurus kecuali apabila oleh Para Pihak sebelumnya telah disetujui bahwa jumlah Arbiter akan terdiri dari 3 (tiga) Arbiter atau apabila menurut pendapat Pengurus, dengan mempertimbangkan kerumitan dan/atau jumlah yang terkait atau dituntut di dalam Permohonan dan/atau Tuntutan Balik, Persengketaan secara layak dan wajar sebaiknya diperiksa dan diputus oleh 3 (tiga) Arbiter.

16.1.2 Apabila Para Pihak telah menyetujui bahwa setiap Arbiter akan ditunjuk oleh satu Pihak atau lebih, atau oleh pihak ketiga atau termasuk Arbiter yang telah ditunjuk itu, maka persetujuan itu dianggap sebagai suatu persetujuan untuk mencalonkan seorang Arbiter berdasarkan ketentuan Hukum Acara ini.

16.1.3 Dalam semua hal, para Arbiter yang dicalonkan oleh Para Pihak, atau oleh pihak ketiga, termasuk Arbiter yang telah ditunjuk, akan ditetapkan oleh Pengurus dengan keputusan Pengurus.

#### 16.2 **Pemohon dan/atau Termohon Terdiri Dari Multi Pihak**

Dalam hal Pemohon dan/atau Termohon terdiri dari 1



(satu) atau multi Pihak, setiap Pihak yang bertindak sebagai Pemohon (para Pemohon) harus dianggap sebagai satu pihak tunggal dalam hal penunjukan Arbiter, dan setiap Pihak yang dituntut sebagai Termohon (para Termohon) harus dianggap sebagai satu pihak tunggal dalam hal penunjukan dan penetapan Arbiter itu.

### 16.3 **Kelalaian Penunjukan**

Dalam setiap hal dimana suatu Pihak tidak dapat mengangkat atau menunjuk seorang Arbiter dalam batas waktu yang ditentukan yaitu dalam waktu 14 (empat belas) Hari sejak pemberitahuan atau permohonan untuk menunjuk Arbiter maka Pengurus berwenang menunjuk dan menetapkan Arbiter itu untuk dan atas nama serta kepentingan Para Pihak.

### 16.4 **Penetapan Arbiter oleh Pengurus**

16.4.1 Pengurus akan menunjuk dan menetapkan seorang atau setiap Arbiter sesegera mungkin.

16.4.2 Pengurus atas kebijakannya berhak menetapkan setiap calon Arbiter yang penunjukannya telah diusulkan oleh setiap Pihak.

16.4.3 Ketentuan penetapan setiap Arbiter diatur oleh Sekretaris Jenderal berdasarkan dan sesuai dengan Hukum Acara ini dan catatan praktik yang berlaku, atau sesuai dengan persetujuan dari Para Pihak.

### 16.5 **Kewenangan Pengurus**

16.5.1 Keputusan atau persetujuan akhir mengenai penunjukan dan penetapan setiap Arbiter berada di tangan Pengurus. Di dalam memberikan persetujuan, Pengurus dapat

meminta keterangan tambahan sehubungan dengan kemandirian, netralitas dan/atau persyaratan para Arbiter yang diusulkan. Pengurus juga dapat mempertimbangkan kewarganegaraan Arbiter yang diusulkan sehubungan dengan kewarganegaraan Para Pihak yang berselisih dengan memperhatikan persyaratan baku yang berlaku di BAKI.

16.5.2 Pengurus harus mengupayakan bahwa keputusan sehubungan dengan penunjukan dan penetapan Arbiter diambil atau disetujui di dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hal itu diajukan kepadanya.

#### 16.6 **Penerimaan Arbiter**

Setiap calon Arbiter dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari sejak ditunjuk, harus menyampaikan kepada Sekretariat suatu pernyataan tertulis tentang kesediaannya bertindak sebagai Arbiter. Apabila diperlukan, Arbiter yang ditunjuk harus menerangkan setiap keadaan yang mungkin dapat menjadikan dirinya diragukan sehubungan dengan netralitas atau kemandiriannya.

### **PASAL 17**

#### **MAJELIS DENGAN ARBITER TUNGGAL**

#### 17.1 **Para Pihak Sepakat**

17.1.1 Apabila Para Pihak telah menyetujui sebelumnya bahwa Majelis hanya akan terdiri dari seorang Arbiter, Pemohon wajib di dalam Permohonannya, mengusulkan kepada Pengurus seorang atau lebih yang memenuhi

syarat untuk ditetapkan menjadi Arbiter tunggal itu.

17.1.2 Apabila Termohon setuju dengan salah satu calon yang diajukan Pemohon, Arbiter itu akan ditetapkan Pengurus sebagai Majelis yang terdiri dari Arbiter tunggal.

17.1.3 Apabila tidak ada calon yang diusulkan oleh Pemohon di dalam Permohonannya, Pengurus wajib segera menunjuk seorang Arbiter dari Daftar Arbiter yang ditetapkan sebagai Majelis dengan Arbiter tunggal, penetapan mana bersifat final dan mengikat bagi Para Pihak, tidak dapat ditolak atau diajukan banding atau keberatan atasnya oleh Para Pihak, kecuali atas dasar dan alasan yang cukup bahwa Arbiter itu dianggap tidak mandiri atau mempunyai benturan kepentingan.

## 17.2 **Para Pihak Gagal Sepakat**

Apabila Para Pihak gagal mencapai kesepakatan tentang penunjukan Majelis dengan Arbiter tunggal itu, maka Penunjukan dan penetapan Majelis dengan Arbiter tunggal itu akan dilakukan Pengurus dengan menunjuk dan menetapkan seorang Arbiter dari daftar Arbiter BAKI sebagai Majelis dengan Arbiter tunggal, dan untuk menghindari keraguan, di dalam kejadian ini ketentuan Pasal 16.5 berlaku sepenuhnya.

## 17.3 **Majelis Dengan Tiga Arbiter**

Dalam hal berlakunya ketentuan sebagaimana diatur Pasal 17.1.1, akan tetapi Pengurus berpendapat dan menetapkan bahwa Persengketaan itu bersifat kompleks dan/atau skala dari Persengketaan itu atau nilai tuntutan

yang diperselisihkan sangat besar jumlahnya sehingga sebaiknya dan sepatutnya diperiksa dan diputus oleh Majelis yang terdiri dari 3 (tiga) Arbiter, maka Sekretaris Jenderal akan segera memberitahukan ketetapan Pengurus itu kepada Para Pihak, dan meminta Para Pihak untuk menunjuk Arbiternya masing-masing yang wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara ini.

## **PASAL 18**

### **MAJELIS DENGAN TIGA ARBITER**

#### **18.1 Para Pihak Sepakat**

Apabila Para Pihak telah menyetujui sebelumnya bahwa Majelis akan terdiri dari 3 (tiga) Arbiter dan mengatur tata cara penunjukan para Arbiter dan termasuk ketuanya, maka penunjukan ke-3 (tiga) Arbiter itu akan dilakukan sesuai dengan persetujuan Para Pihak itu, dan Pengurus akan menetapkannya sebagai Majelis untuk memeriksa dan memutus Persengketaan.

#### **18.2 Para Pihak Gagal Sepakat**

Apabila dengan alasan apapun Para Pihak tidak dapat mencapai persetujuan untuk menunjuk ketua dari Majelis yang terdiri dari 3 (tiga) Arbiter sebagaimana dimaksud Pasal 18.1 di dalam jangka waktu sebagaimana mereka sepakati sebelumnya, atau di dalam hal jangka waktu itu tidak diatur atau disetujui oleh Para Pihak sebelumnya, maka Pengurus akan menunjuk dan menetapkan seorang Arbiter yang akan mengetuai Majelis. Penunjukan dan penetapan Arbiter yang akan mengetuai Majelis itu akan dilakukan Pengurus dengan mempertimbangkan usul dari para

Arbiter setiap Pihak. Untuk itu Arbiter yang ditunjuk oleh setiap Pihak dapat mengajukan calon yang dipilihnya dari Daftar Arbiter.

## **PASAL 19**

### **JUMLAH ARBITER TIDAK DITENTUKAN**

#### **19.1 Pengurus Memutuskan**

Apabila Para Pihak tidak sepakat sebelumnya tentang jumlah Arbiter yaitu 1 (satu) atau 3 (tiga) Arbiter, Pengurus berhak memutuskan, berdasarkan sifat, kompleksitas dari dan jumlah tuntutan yang terkait pada Persengketaan itu, apakah Persengketaan secara layak dan patut sebaiknya diperiksa dan diputus oleh Majelis yang anggotanya terdiri dari 1 (satu) atau 3 (tiga) Arbiter.

#### **19.2 Hasil Putusan Pengurus**

Di dalam hal demikian ketentuan Pasal 17 berlaku apabila anggota Majelis terdiri dari 1 (satu) Arbiter dan Pasal 18 berlaku apabila anggota Majelis terdiri dari 3 (tiga) Arbiter.

## **PASAL 20**

### **KUALIFIKASI ARBITER**

#### **20.1 Arbiter BAKI**

20.1.1 Kecuali dalam keadaan khusus sebagaimana dimaksud Pasal 20.2, hanya Arbiter yang terdaftar dalam Daftar Arbiter yang dapat bertindak selaku Arbiter berdasarkan Hukum Acara ini dan dapat dipilih oleh Para Pihak.

20.1.2 Daftar Arbiter itu terdiri dari para Arbiter, baik pakar hukum maupun nonhukum yang memenuhi setiap persyaratan yang berlaku.

#### **20.2 Arbiter Luar**

20.2.1 Dalam hal Para Pihak, memerlukan Arbiter

yang memiliki suatu keahlian khusus yang diperlukan dalam memeriksa suatu Persengketaan yang disampaikan dan didaftarkan kepada BAKI, permohonan dapat diajukan kepada Pengurus guna menunjuk seorang Arbiter yang tidak terdaftar di dalam Daftar Arbiter dengan ketentuan bahwa Arbiter itu memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan Pasal 20.3.

20.2.2 Setiap permohonan harus dengan jelas menyatakan alasan diperlukannya Arbiter luar dengan disertai data riwayat hidup lengkap dari Arbiter yang diusulkan. Apabila Pengurus menganggap bahwa tidak ada Arbiter di dalam Daftar Arbiter dengan kualifikasi profesional yang dibutuhkan itu sedangkan Arbiter yang dimohonkan memiliki kualifikasi dimaksud memenuhi persyaratan, netral dan tepat, maka Pengurus dapat, berdasarkan pertimbangannya sendiri menyetujui penunjukan Arbiter itu.

20.2.3 Apabila Pengurus tidak menyetujui penunjukan Arbiter luar itu, Pengurus harus merekomendasikan, atau menunjuk, dengan pilihannya sendiri, arbiter alternatif yang dipilih dari Daftar Arbiter atau seorang pakar yang memenuhi syarat dalam bidang yang diperlukan namun tidak terdaftar di dalam Daftar Arbiter.

### 20.3 **Persyaratan Arbiter**

Setiap Arbiter dimaksud Pasal 20.2 harus memenuhi setiap persyaratan berikut:

- 20.3.1 Berwenang atau cakap melakukan tindakan hukum.
- 20.3.2 Sekurangnya berusia 35 (tiga puluh lima) tahun.
- 20.3.3 Tidak memiliki hubungan keluarga berdasarkan keturunan atau perkawinan sampai dengan keturunan ketiga dengan setiap Para Pihak yang terkait dengan Persengketaan.
- 20.3.4 Tidak memiliki kepentingan keuangan atau apapun terhadap hasil penyelesaian arbitrase.
- 20.3.5 Berpengalaman sekurangnya 15 (lima belas) tahun dan menguasai secara aktif bidang atau profesi yang ditekuninya.
- 20.3.6 Tidak sedang menjalani atau bertindak sebagai hakim, jaksa, panitera pengadilan, atau pejabat negara atau instansi pemerintahan lainnya.

20.4 **Pernyataan Tidak Mempunyai Benturan Kepentingan**

Arbiter yang ditunjuk untuk memeriksa suatu Persengketaan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara ini, wajib menandatangani Pernyataan Tidak Mempunyai Benturan Kepentingan yang disediakan oleh Sekretariat.

20.5 **Penunjukan Arbiter**

Apabila perjanjian atau kesepakatan khusus yang relevan dengan Persengketaan tidak secara spesifik dan tegas mengatur penunjukan Arbiter, maka penunjukan Arbiter itu secara otomatis tunduk pada ketentuan penunjukan Arbiter sebagaimana diatur Hukum Acara ini.

## **PASAL 21 HAK INKGAR ARBITER**

### **21.1 Hak Ingkar Arbiter**

21.1.1 Sebelum dimulainya Proses Arbitrase, seorang Arbiter dapat diajukan hak ingkar apabila terdapat suatu keadaan tertentu yang menimbulkan keraguan terhadap netralitas dan/atau kemandirian dari Arbiter itu.

21.1.2 Pihak yang mengajukan hak ingkar harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Sekretariat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diberitahukan identitas Arbiter itu, dengan melampirkan dasar dan alasan penolakan itu.

21.1.3 Apabila keterangan yang menjadi dasar dan alasan itu juga diketahui oleh Pihak yang lain, maka pengajuan hak ingkar itu harus diajukan di dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari setelah keterangan itu diketahui setiap Pihak yang lain itu.

21.1.4 Setelah dimulainya Proses Arbitrase penolakan dapat diajukan di dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah alasan penolakan itu diketahui oleh pihak yang mengajukan penolakan itu, dengan melampirkan dasar dan alasan penolakan itu.

### **21.2 Penggantian Arbiter**

21.2.1 Pengurus wajib mempertimbangkan hak ingkar itu sendiri atau menunjuk dan menetapkan suatu tim khusus untuk melakukan pemeriksaan atas hak ingkar itu, dan menyampaikan hasilnya kepada Pengurus, Arbiter yang ditolak dan Para



Pihak, pendapatnya atas hak ingkar itu.

21.2.2 Apabila Arbiter yang diajukan hak ingkar setuju untuk mundur, atau Pihak yang lain menerima hak ingkar itu, seorang Arbiter pengganti harus ditunjuk dengan cara yang sama dengan penunjukan Arbiter yang mengundurkan diri itu, atau jika sebaliknya, Pengurus dapat, namun tidak diharuskan, menyetujui hak ingkar itu, dan dalam hal ini Ketua harus menunjuk Arbiter pengganti.

21.3 **Kegagalan Hak Ingkar**

Apabila Pihak lain atau Arbiter tidak menerima hak ingkar itu dan Pengurus juga menganggap bahwa hak ingkar itu tidak berdasar, maka Arbiter yang kepadanya diajukan hak ingkar harus melanjutkan tugasnya sebagai Arbiter.

21.4 **Hak Ingkar Pihak Yang Menunjuk**

Suatu Pihak dapat membantah Arbiter yang telah ditunjuknya atas dasar bahwa ia baru mengetahui atau memperoleh alasan untuk hak ingkar setelah penunjukan dilakukan, maka Arbiter itu harus mengundurkan diri, dan Pihak itu wajib menunjuk seorang Arbiter pengganti yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan oleh Pengurus sebagai Arbiter.

## **PASAL 22 PENGGANTIAN ARBITER**

22.1 **Kematian atau Ketidakmampuan**

Dalam hal seorang Arbiter meninggal atau tidak mampu secara nyata untuk melakukan tugasnya selama jalannya Proses Arbitrase, yang diakibatkan apapun

juga, maka Arbiter itu harus diberhentikan dan diganti dan seorang Arbiter pengganti harus ditunjuk yang penunjukannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang sama terhadap penunjukan atau pemilihan Arbiter yang diganti, sebagaimana diatur Pasal 16.

## 22.2 **Pengunduran Diri Arbiter**

22.2.1 Calon atau Arbiter yang mempunyai benturan kepentingan (conflict-of-interest) dengan Persengketaan atau Para Pihak yang berselisih wajib untuk mengundurkan diri.

22.2.2 Sebaliknya apabila Majelis telah terbentuk, tidak seorangpun Arbiter boleh mengundurkan diri dari kedudukannya kecuali terjadi penolakan terhadap dirinya sesuai dengan ketentuan dari UU Arbitrase dan Hukum Acara ini.

## 22.3 **Kelalaian Bertindak**

Dalam hal seorang Arbiter lalai dalam melakukan tugasnya, baik secara *de-jure* ataupun *de-facto*, satu dan lain atas pertimbangan Pengurus sehingga tidak mungkin bagi dirinya menjalankan fungsinya dengan baik dan sebagaimana mestinya, maka prosedur sehubungan dengan penolakan dan penggantian seorang Arbiter sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ini sepenuhnya berlaku dan diberlakukan.

## 22.4 **Pengulangan Pemeriksaan**

22.4.1 Apabila berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 22.1 jo. Pasal 22.2 jo. Pasal 22.3 Arbiter tunggal Majelis diganti, maka pemeriksaan Persengketaan, termasuk sidang yang telah diselenggarakan sebelumnya harus diulang.

22.4.2 Apabila Ketua Majelis diganti, setiap sidang kesaksian sebelumnya dapat diulang apabila

dianggap perlu oleh kedua Arbiter lainnya.

- 22.4.3 Apabila seorang Arbiter dalam Majelis diganti, maka kedua Arbiter lainnya harus memberikan penjelasan kepada Arbiter yang baru ditunjuk dan sidang sebelumnya tidak perlu diulang kecuali dalam keadaan khusus dimana, Majelis menurut pertimbangannya sendiri menganggap perlu berdasarkan alasan keadilan. Apabila terjadi pengulangan sidang berdasarkan alasan di atas, Majelis dapat mempertimbangkan perpanjangan waktu pemeriksaan Persengketaan sebagaimana dimaksud Pasal 15.4.

## **PASAL23 KEWENANGAN**

### **23.1 Kewenangan Arbiter**

- 23.1.1 Setelah terbentuk atau ditetapkan berdasarkan ketentuan dan peraturan sebagaimana dirinci di dalam BAB IV, Majelis akan memeriksa dan memutus Persengketaan atas nama BAKI.
- 23.1.2 Selama Proses Arbitrase berlangsung, Majelis dapat mengusahakan adanya perdamaian di antara Para Pihak. Upaya perdamaian itu tidak mempengaruhi batas waktu pemeriksaan dimaksud Pasal 15.4.

### **23.2 Kerahasiaan**

Seluruh persidangan sepanjang Proses Arbitrase dilakukan tertutup untuk umum, dan segala hal yang berkaitan dengan penunjukan Arbiter, termasuk dokumen, laporan, catatan sidang, keterangan saksi dan putusan, harus dijaga kerahasiaannya di antara Para Pihak, para Arbiter dan BAKI, kecuali oleh peraturan

perundang-undangan hal itu tidak diperlukan atau disetujui oleh Para Pihak.

23.3 **Prinsip Keadilan**

Sesuai dengan ketentuan Hukum Acara ini, Majelis wajib menyelenggarakan Proses Arbitrase dengan menjunjung dan melaksanakan prinsip dan cara yang benar dan adil dan dengan ketentuan Para Pihak diperlakukan dengan persamaan hak dan diberi kesempatan yang patut dan sama pada setiap tahap pemeriksaan perkara.

23.4 **Tempat Pemeriksaan**

23.4.1 Pemeriksaan diselenggarakan di tempat yang ditetapkan oleh BAKI dan kesepakatan Para Pihak, namun dapat pula di tempat lain jika dianggap perlu oleh Arbiter tunggal atau Majelis, sebagaimana berlaku, dengan kesepakatan Para Pihak.

23.4.2 Majelis dapat meminta diadakan rapat untuk memeriksa, aset, barang lain atau dokumen pada setiap waktu dan di tempat yang diperlukan, dengan pemberitahuan seperlunya kepada Para Pihak, guna memungkinkan mereka dapat ikut hadir dalam pemeriksaan itu.

23.4.3 Rapat internal dan sidang Majelis dapat diadakan pada setiap waktu dan tempat, termasuk melalui jaringan internet, Majelis menganggapnya perlu.

## **PASAL 24**

### **SITA JAMINAN, SITA PROVISI DAN PUTUSAN SELA**

24.1 **Sita Jaminan dan Sita Provisi**

24.1.1 Tidak ada Pihak yang dapat memohon sita jaminan atau sita provisi berdasarkan Hukum

Acara ini sebelum Permohonan, yang menunjukkan telah dilakukannya upaya penyelesaian internal secara maksimal, telah diajukan kepada Sekretariat.

- 24.1.2 Pengurus, sebelum penyerahan Berkas kepada Majelis, atau Majelis setelah Berkas diserahkan kepada Majelis, dengan adanya permohonan salah satu Pihak, dapat membuat penetapan untuk peletakan sita jaminan atau provisi.
- 24.1.3 Dengan menyetujui untuk mengajukan Persengketaan sesuai dengan Hukum Acara ini, Para Pihak secara tegas melepaskan hak mereka untuk mengajukan permohonan sita jaminan atau provisi itu dari pengadilan negeri atau pihak lain yang berwenang dari negara.
- 24.1.4 Apabila suatu permohonan sita provisi diajukan, Pengurus atau Majelis akan memanggil Termohon untuk menegaskan kedudukannya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari atau dalam jangka waktu yang lebih pendek apabila dibutuhkan. Pengurus atau Majelis akan mengeluarkan penetapan dalam jangka waktu yang singkat dan pertama sekali akan memutuskan tentang di yurisdiksi BAKI. Pengurus dapat mengakhiri Proses Arbitrase apabila Pengurus memutuskan bahwa BAKI secara nyata tidak memiliki yurisdiksi. Dalam hal sangat mendesak, Pengurus sebelum penyerahan Berkas kepada Majelis, atau Majelis setelah Berkas diserahkan kepada Majelis, dapat mengeluarkan penetapan dengan dasar hanya pada permohonan, dengan ketentuan lawannya

akan didengar disidang yang kemudian.

24.1.5 Sita jaminan dan/atau sita provisi dapat dilakukan secara bersyarat dengan pemberian jaminan sebagaimana ditentukan oleh Pengurus atau Majelis, sebagaimana berlaku.

## 24.2 **Putusan Sela**

Majelis berhak menetapkan putusan sela yang dianggap perlu sehubungan dengan penyelesaian sengketa bersangkutan, termasuk untuk menetapkan suatu putusan tentang sita jaminan, memerintahkan penyimpanan barang pada pihak ketiga, atau penjualan barang yang tidak akan tahan lama. Majelis berhak meminta jaminan atas biaya yang berhubungan dengan tindakan-tindakan tersebut.

## **PASAL 25 PENGGABUNGAN DAN INTERVENSI**

### 25.1 **Penggabungan**

25.1.1 Apabila Sekretariat atau Para Pihak merasa perlu untuk melakukan penggabungan beberapa permohonan dengan dasar dan/atau pihak-pihak yang sama atau berhubungan maka permohonan tersebut harus disampaikan sebelum atau bersamaan dengan penyampaian Jawaban dari Termohon.

25.1.2 Sekretariat harus memberitahukan salinan ini kepada setiap pihak yang keikutsertaannya dimohonkan dan menentukan batas waktu bagi pihak itu untuk menyatakan kedudukannya dalam keikutsertaannya itu dan memberikan tanggapan sesuai dengan ketentuan Pasal 12.3.

25.1.3 Sekretariat juga menentukan batas waktu bagi

Pemohon untuk menyatakan tanggapannya dalam keikutsertaan pihak ketiga itu.

## 25.2 **Intervensi**

25.2.1 Apabila pihak ketiga tertentu bermaksud ikut serta sebagai pihak dalam Proses Arbitrase, pihak ketiga itu harus mengajukan kepada Sekretariat suatu permohonan mengenai hal itu, bersamaan dengan alasannya di dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari sejak adanya Proses Arbitrase itu telah diketahui oleh pihak yang mengintervensi, akan tetapi di dalam hal apapun paling lambat sebelum pemeriksaan atau sebelum ditutupnya proses pembuktian apabila Proses Arbitrase Di hadapan Majelis telah dilakukan.

25.2.2 Sekretariat harus mengirimkan salinan permohonan ini kepada Para Pihak dan menentukan jangka waktu bagi mereka untuk memberikan tanggapan mereka atas keikutsertaan pihak ketiga itu dan mengajukan, apabila berlaku, jawaban sesuai dengan ketentuan Pasal 12.3.

## 25.3 **Penolakan atau Pengabulan**

25.3.1 Pihak ketiga hanya dapat menjadi Pihak di dalam Proses Arbitrase suatu Persengketaan apabila baginya berlaku ketentuan Pasal 1 Hukum Acara dan dengan pertimbangan yang dianggap pantas oleh BAKI.

25.3.2 Dengan berakhirnya jangka waktu yang diatur Pasal 25.1 dan Pasal 25.2, Majelis, apabila telah ditunjuk, harus memutuskan tentang keikutsertaan pihak ketiga itu.

25.3.3 Apabila Majelis mengabulkan keikutsertaan

pihak ketiga itu, maka Majelis akan melanjutkan proses pembentukan Majelis sesuai dengan jumlah Arbiter serta metode penunjukan yang disepakati oleh Para Pihak. Dalam hal tidak adanya kesepakatan, maka Majelis harus memutuskan jumlah Arbiter sesuai dengan ketentuan Pasal 16.1. Apabila Arbiter tunggal yang akan ditetapkan, maka ketentuan Pasal 17 berlaku. Apabila akan ditetapkan 3 (tiga) orang Arbiter, maka para Arbiter ditunjuk oleh Pengurus dan akan mencalonkan ketua Majelis sesuai dengan ketentuan Pasal 18.

- 25.3.4 Dalam hal keikutsertaan itu diputuskan oleh Majelis, maka pihak yang dikabulkan keikutsertaannya di dalam Proses Arbitrase tidak berhak melakukan penolakan terhadap setiap Arbiter Majelis, kecuali sebagaimana dimaksud Pasal 21, dan Majelis akan, bilamana diperlukan, menetapkan pedoman proses yang diperlukan mengenai keikutsertaan itu.
- 25.3.5 Setelah berkonsultasi dengan Para Pihak, Majelis harus menentukan status pihak ketiga itu dan haknya dalam Proses Arbitrase.
- 25.3.6 Setelah merundingkannya dengan Para Pihak Majelis dapat mengizinkan pengajuan penjelasan *amicus curiae*.

## **PASAL 26 PERDAMAIAN**

Pengurus sebelum menyerahkan Berkas kepada Majelis, dan Majelis setelah penyerahan Berkas dilakukan, setiap waktu dapat berupaya untuk menyelesaikan Persengketaan secara damai.



Penyelesaian secara damai dapat diwujudkan dalam suatu keputusan arbitrase yang dikeluarkan atas persetujuan Para Pihak.

## **PASAL 27 KERAHASIAAN**

### **27.1 Kerahasiaan**

Setiap dan seluruh Proses Arbitrase di hadapan BAKI berdasarkan Hukum Acara ini adalah bersifat rahasia.

### **27.2 Kerahasiaan Fakta atau Informasi**

Para Pihak, Pengurus, (para) Arbiter dan setiap pihak yang merupakan bagian atau bekerja bagi pada atau untuk kepentingan BAKI dengan alasan dan dasar apapun tidak boleh mengungkapkan kepada pihak ketiga setiap fakta atau informasi apapun tanpa ada yang dikecualikan yang berkaitan dengan setiap dan seluruh Persengketaan atau Proses Arbitrase tanpa persetujuan tegas dan tertulis terlebih dahulu dari Pengurus.

### **27.3 Kerahasiaan Putusan**

Keputusan tidak boleh diumumkan kepada dan diketahui oleh umum, kecuali seluruh Pihak menyetujuinya atau diputuskan oleh Pengurus.

## **BAB V PROSES ARBITRASE DI HADAPAN MAJELIS**

### **PASAL 28 PENGAJUAN TERTULIS**

### **28.1 Pengajuan Tertulis**

Proses di hadapan Majelis terdiri dari pengajuan tertulis dan apabila Majelis menganggapnya layak, pemeriksaan lisan.

Dengan diterimanya pengajuan, Majelis, apabila layak, akan menetapkan pedoman sehubungan dengan pengajuan tertulis.

28.2 **Ketentuan Pengajuan Tertulis**

Sebagai ketentuan umum, terdapat satu Permohonan, satu Jawaban dan apabila keadaan menentukan, jawab jinawab selanjutnya. Dalam hal surat gugatan dan jawaban, Para Pihak dapat mengajukan gugatan yang tidak tercantum dalam Permohonan dan dalam Jawaban atas Permohonan itu. Kemudian tidak satupun Pihak dapat mengajukan tuntutan baru tanpa persetujuan dari Pihak lainnya.

28.3 **Penyerahan Bukti Tertulis**

Bersamaan dengan pengajuan tertulis mereka, Para Pihak harus menyerahkan setiap dan seluruh bukti tertulis yang menjadi acuan mereka. Setelah pertukaran pengajuan tertulis, Para Pihak tidak berhak menyerahkan bukti tertulis lainnya, kecuali berdasarkan musyawarah atau apabila diizinkan oleh Majelis dengan dasar keadaan khusus.

28.4 **Isi Pengajuan Tertulis**

Dalam pengajuan tertulis mereka, Para Pihak harus menyusun daftar para saksi, termasuk ringkasan singkat mengenai kesaksian mereka, dan (para) ahli yang menyatakan bidang keahlian mereka yang menjadi acuan mereka dan menyatakan setiap proses pembuktian lainnya yang dimohonkan oleh mereka. Setiap pernyataan dari para saksi akan diajukan bersamaan dengan pengajuannya sebagai saksi oleh Para Pihak.

28.5 **Tuntutan Balik dan Penolakan Yurisdiksi**

Apabila diajukan tuntutan balik dan/atau penolakan yurisdiksi, Sekretariat harus menentukan jangka waktu pengajuan jawaban atas tuntutan balik dan/atau penolakan yurisdiksi itu oleh Pemohon.

## **PASAL 29 SIDANG**

### **29.1 Pedoman Sidang**

Setelah ditutupnya pertukaran pengajuan secara tertulis dimaksud Pasal 28, Majelis akan menetapkan pedoman sehubungan dengan sidang dan secara khusus menentukan tanggal sidang. Sebagai ketentuan umum, terdapat 1 (satu) sidang dimana Majelis akan memeriksa Para Pihak, saksi dan ahli serta argumen lisan terakhir dari Para Pihak, dimana Termohon akan memperoleh giliran terakhir.

### **29.2 Tidak Terbuka Untuk Umum**

(Ketua) Majelis melaksanakan sidang pemeriksaan dan menjamin bahwa pernyataan yang dibuat singkat dan terbatas pada materi dalam pengajuan tertulis, sepanjang pengajuan ini berkaitan. Kecuali disepakati oleh Para Pihak, sidang pemeriksaan tidak terbuka untuk umum. Berita acara pemeriksaan dapat dibuat. Pihak yang diperiksa oleh Majelis dapat didampingi oleh seorang penerjemah atas biaya Pihak yang memanggil orang itu.

### **29.3 Pemanggilan Para Pihak**

Para Pihak yang dipanggil untuk didengar oleh Majelis seperti saksi dan ahli sebagaimana telah mereka tentukan dalam pengajuan tertulis mereka. Para Pihak bertanggung jawab atas kesediaan dan biaya para saksi dan ahli yang dipanggil untuk hadir dalam sidang pemeriksaan.

### **29.4 Pemeriksaan dan Pengecualian Para Pihak**

(Ketua) Majelis dapat secara khusus mengizinkan pemeriksaan para saksi dan ahli melalui konferensi telepon atau video. Sesuai dengan kesepakatan dari Para Pihak, Ketua Majelis juga dapat mengecualikan seorang saksi

dan/atau ahli untuk hadir dalam sidang pemeriksaan apabila saksi dan/atau ahli itu sebelumnya telah mengajukan suatu pernyataan.

29.5 **Pembatasan Para Pihak**

Majelis dapat membatasi atau tidak memperkenankan hadirnya saksi dan/atau ahli, atau setiap bagian kesaksian mereka, atas dasar tidak memiliki keterkaitan dengan materi Persengketaan.

29.6 **Hal Kebenaran**

Sebelum memeriksa saksi atau ahli atau penerjemah, Majelis dengan sungguh meminta Pihak itu untuk mengatakan kebenaran, yang dapat dikenakan sanksi sumpah palsu.

29.7 **Permohonan Tertulis**

Setelah sidang pemeriksaan ditutup, Para Pihak tidak diizinkan menyerahkan permohonan tertulis selanjutnya, kecuali diperintahkan oleh Majelis.

29.8 **Sidang Pemeriksaan**

Setelah merundingkannya dengan Para Pihak, Majelis, apabila menganggap cukup memperoleh informasi, dapat memutuskan untuk tidak mengadakan sidang pemeriksaan.

## PASAL 30

### PROSES PEMBUKTIAN ATAS PERINTAH MAJELIS

30.1 **Permintaan Penyerahan Alat Bukti**

Suatu Pihak dapat mengajukan permohonan kepada Majelis untuk memerintahkan Pihak lain menyerahkan Alat Bukti yang disimpannya atau dikuasainya. Pihak yang meminta penyerahan Alat Bukti itu harus menunjukkan bahwa Alat Bukti itu mungkin ada dan berkaitan.

30.2 **Alat Bukti Tambahan**

Apabila dianggap layak untuk mendukung pengajuan Para Pihak, Majelis setiap waktu dapat memerintahkan penyerahan Alat Bukti tambahan atau pemeriksaan (para) saksi, menunjuk dan memeriksa (para) ahli, serta melanjutkan tindakan Proses Arbitrase lainnya. Majelis dapat memerintahkan Para Pihak untuk membayar biaya tambahan yang berkaitan dengan pemeriksaan (para) saksi dan/atau ahli.

30.3 **Ketentuan Ahli**

Majelis akan berkonsultasi dengan Para Pihak sehubungan dengan penunjukan dan ketentuan rujukan dari ahli itu. Ahli yang ditunjuk oleh Majelis akan dan tetap menjadi sosok yang mandiri dari Para Pihak dan harus segera mengungkapkan setiap keadaan yang mungkin dapat mempengaruhi kemandiriannya sehubungan dengan setiap Pihak.

## **PASAL 31 CIDERA KEWAJIBAN**

31.1 **Biaya Dimuka dan Pelunasan**

Apabila Pemohon tidak dapat mengajukan surat gugatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 9.3, Permohonan dianggap dicabut.

31.2 **Ketentuan Jawaban**

Apabila Termohon tidak dapat mengajukan jawabannya sesuai dengan ketentuan Pasal 12, Majelis dapat melanjutkan Proses Arbitrase dan menetapkan suatu keputusan.

31.3 **Pihak Yang Mangkir**

Apabila setiap Pihak mendapat panggilan, namun tidak hadir dalam sidang, Majelis dapat melanjutkan sidang.

## **PASAL 32 PROSES DIPERCEPAT**

- 32.1 Keputusan atau Permohonan Proses Dipercepat**  
Sebelum dimulainya pemeriksaan awal dari Proses Arbitrase, Majelis atau Para Pihak atau suatu Pihak dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Pengurus melalui Sekretariat agar Proses Arbitrase dilakukan dengan dan sesuai dengan Proses Dipercepat.
- 32.2 Persyaratan Proses Dipercepat**  
Persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu permohonan Proses Dipercepat adalah sebagai berikut:
- 32.2.1 Persengketaan tidak menyangkut tuntutan atau kompensasi pembayaran atau jumlah yang terkait tidak lebih dari atau setara dengan Rp.5.000.000.000.- (lima miliar Rupiah), yang mewakili jumlah keseluruhan tuntutan, Tuntutan Balik dan setiap pembayaran lainnya;
  - 32.2.2 Para Pihak menyetujui dilakukannya Proses Dipercepat; atau
  - 32.2.3 Persengketaan memerlukan penyelesaian yang cepat
- 32.3 Penolakan atau Persetujuan Atas Permohonan Proses Dipercepat**  
Apabila suatu Permohonan Proses Dipercepat kepada Pengurus melalui Sekretariat sesuai dengan ketentuan Pasal 32.1, dan apabila setelah mempertimbangkan pendapat Para Pihak, Pengurus wajib dengan segera menetapkan bahwa permohonan untuk Proses Arbitrase disetujui untuk dilaksanakan atau ditolak.
- 32.4 Prosedur Proses Dipercepat**

Di dalam hal permohonan untuk melaksanakan Proses Dipercepat disetujui, maka Proses Arbitrase yang berlaku khusus untuk memeriksa dan memutus Persengketaan itu adalah sebagai berikut:

- 32.4.1 Pengurus akan menyingkat dan menentukan batas waktu dimana Proses Arbitrase sudah harus diselesaikan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal disetujuinya pelaksanaan Proses Dipercepat;
- 32.4.2 Persengketaan akan diperiksa dan diputus oleh Majelis yang terdiri dari hanya seorang Arbiter, kecuali ditentukan lain oleh Pengurus atau atas permintaan khusus dari Para Pihak maka Persengketaan akan diperiksa dan diputus Majelis yang terdiri dari 3 (tiga) Arbiter;
- 32.4.3 Kecuali Para Pihak menyetujui bahwa Persengketaan diputuskan hanya berdasarkan Alat Bukti yang ada di dalam Berkas, maka Proses Arbitrase harus mengadakan pemeriksaan dan mendengarkan setiap saksi dan/atau argumentasi yang disampaikan oleh Para Pihak;
- 32.4.4 Keputusan dibuat paling lama di dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung setelah tanggal pemeriksaan terakhir dilakukan, kecuali dalam keadaan tertentu, Majelis dapat memperpanjang jangka waktu itu, akan tetapi dengan dasar apapun perpanjangan itu tidak boleh melebihi 7

- (tujuh) Hari;
- 32.4.5 Putusan akan dibuat dalam bentuk singkat tanpa pertimbangan yang rinci. Akan tetapi diktumnya harus rinci dan pasti, kecuali Para Pihak telah secara khusus meminta agar Putusan dibuat secara rinci dan memuat pertimbangan yang lengkap, dan untuk keperluan ini, jangka waktu dimaksud Pasal 32.4.4, apabila diperlukan, dapat diperpanjang untuk paling lama 7 (tujuh) Hari.
- 32.4.6 BAKI dapat membentuk majelis arbitrase ad hoc untuk penyelenggaraan kejuaraan Olahraga tingkat nasional. Proses Dipercepat berlaku untuk menyelesaikan persengketaan pada penyelenggaraan kejuaraan tersebut dengan jangka waktu pemeriksaan dan Keputusan yang disesuaikan dengan kebutuhan kejuaraan Olahraga yang bersangkutan sebagaimana ditetapkan oleh Pengurus BAKI untuk majelis arbitrase ad hoc tersebut.

## **BAB VI KEPUTUSAN DAN BANDING**

### **PASAL 33 KEPUTUSAN**

- 33.1 **Pembuatan Keputusan**  
Keputusan akan dibuat berdasarkan keputusan mayoritas, atau dalam hal tidak adanya mayoritas, oleh Ketua Majelis sendiri. Keputusan dibuat secara tertulis, dengan tanggal



dan ditandatangani. Kecuali disepakati secara lain oleh para pihak, keputusan harus secara singkat dengan menyatakan alasannya. Tanda tangan Ketua Majelis, sebagaimana berlaku, sudah cukup.

33.2 **Transmisi Keputusan**

Sebelum keputusan arbitrase ditandatangani, keputusan itu ditransmisikan kepada Sekretariat yang dapat melakukan perbaikan bentuk asli dan juga dapat meminta perhatian Majelis terhadap masalah mendasar.

33.3 **Pendapat Berbeda**

Pendapat berbeda (*dissenting opinion*) tidak dikenal oleh BAKI dan tidak dipertimbangkan.

33.4 **Keputusan Majelis**

Setiap keputusan Majelis yang diberitahukan oleh Sekretariat bersifat final dan mengikat.

## **PASAL 34 BANDING**

34.1 **Permohonan Banding**

Permohonan banding dalam hal perkara yang berhubungan dengan keikutsertaan di pekan olahraga internasional harus diajukan kepada CAS di Lausanne, Swiss, sesuai dengan peraturan CAS yang berlaku, dan salinan permohonan banding itu yang dilampiri dengan salinan bukti pendaftaran permohonan banding itu yang dikeluarkan dan diberikan oleh CAS harus diserahkan kepada Sekretariat paling lambat di dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah

permohonan banding itu didaftarkan pada CAS.

34.2 **Jangka Waktu**

Dengan dasar dan alasan apapun permohonan banding dan pendaftarannya sebagaimana dimaksud Pasal 34.1 di atas sudah harus dilakukan paling lama di dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) Hari terhitung sejak tanggal diberitahukannya keputusan yang dimohonkan banding itu kepada Pihak yang mengajukan permohonan banding oleh Sekretariat.

34.3 **Jangka Waktu Dilampaui**

Apabila oleh sebab dan dasar apapun jangka waktu dimaksud Pasal 34.2 di atas dilampaui, maka keputusan itu menjadi mempunyai kekuatan yang final dan mengikat dan dapat dilaksanakan.

## **PASAL 35**

### **BANTUAN KEPADA PEMOHON BANDING**

35.1 **Bantuan oleh Pengurus**

Di dalam hal terjadinya upaya banding sebagaimana diatur Pasal 34 dan bukti adanya permohonan banding yang telah didaftarkan kepada CAS di maksud Pasal 34.1 telah dipenuhi maka Pengurus akan memberikan bantuan kepada Pihak yang memohonkan banding itu sebagaimana diperlukan.

35.2 **Pemberitahuan oleh Pengurus kepada CAS**

Apabila CAS meminta secara khusus secara tertulis kepada BAKI agar salinan dari berbagai dokumen yang ada pada Berkas Persengketaan dikirimkan kepada CAS, maka setiap biaya yang dibutuhkan untuk maksud

itu sebagaimana ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal akan menjadi beban dan harus dilunasi oleh Pihak yang mengajukan banding kepada CAS itu, dan apabila hal itu tidak dipenuhinya hal itu akan diberitahukan Pengurus kepada CAS dan menjelaskan belum dapat memenuhi permintaan CAS itu, sampai pembayaran biaya itu dilunasi.

## **BAB VII PERMINTAAN PENDAPAT ARBITRASE**

### **PASAL 36 PERMINTAAN PENDAPAT**

- 36.1 Permintaan Pendapat dari BAKI**  
Setiap orang dapat meminta pendapat berupa nasehat dari BAKI tentang masalah hukum sehubungan dengan kegiatan atau perkembangan olahraga atau kegiatan yang berkaitan dengan olahraga.
- 36.2 Penyampaian Permintaan Pendapat**  
Permintaan pendapat ditujukan kepada Sekretariat dan disertai dokumen yang mungkin dapat membantu Majelis untuk memberikan pendapatnya.

### **PASAL 37 DIMULAINYA PROSES PEMBERIAN PENDAPAT**

Bilamana suatu permintaan dimaksud Pasal 36 diajukan dan didaftarkan pada Sekretariat, Pengurus akan mengkaji apakah permintaan itu memerlukan suatu pendapat. Apabila disetujui, Pengurus akan memulai proses dengan pembentukan Majelis yang terdiri dari 1 (satu) atau 3 (tiga) Arbiter yang diangkat dari

nama yang tersedia pada Daftar Arbiter. Pengurus atas kebijakannya sendiri akan merumuskan pertanyaan yang diajukan kepada Majelis dan meneruskan pertanyaan ini kepada Majelis.

## **PASAL 38 PENDAPAT**

Sebelum memberikan pendapatnya, Majelis dapat meminta informasi tambahan. Pendapat itu dapat diterbitkan dengan persetujuan Pihak pemohon. Pendapat itu bukan merupakan keputusan arbitrase yang mengikat.

## **PASAL 39 PENAFSIRAN**

### **39.1 Pengajuan Penafsiran**

Suatu Pihak dapat mengajukan kepada BAKI melalui Sekretariat penafsiran suatu keputusan yang dikeluarkan dalam Proses Arbitrase, apakah bagian tertentu dari keputusan itu tidak jelas, tidak lengkap, bersifat ambigu atau apakah unsurnya bertentangan sendiri atau berlawanan dengan alasan yang dikemukakan, ataupun apakah keputusan itu mengandung kesalahan ketatausahaan atau salah perhitungan angka.

### **39.2 Alasan Penafsiran**

Bilamana suatu permohonan penafsiran diajukan, Pengurus akan mengkaji apakah terdapat alasan untuk memberikan penafsiran. Apabila ada, Pengurus akan mengajukan permohonan itu kepada Majelis yang semula memeriksa dan kemudian memutuskan keputusan itu

untuk memeriksa dan mengeluarkan keputusan penafsiran. Apabila terdapat anggota Majelis yang tidak dapat melakukan tugasnya, akan diganti dengan Arbiter yang lain dari Daftar Arbiter sesuai dengan ketentuan Pasal 22. Majelis harus memutuskan permohonan itu dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) Hari terhitung sejak tanggal permohonan itu diterima oleh Sekretariat.

**PERATURAN DAN PROSEDUR  
PENYELENGGARAAN ARBITRASE SECARA  
ELEKTRONIK**

**BAB I**

## **Ruang Lingkup**

### **Pasal 1**

- 1.1. Peraturan dan Prosedur ini berlaku untuk proses arbitrase di BAKI yang diselenggarakan secara elektronik sesuai dengan kesepakatan para pihak atau diputuskan oleh Dewan Pengurus atau Majelis Arbitrase.
- 1.2. Penyelenggaraan persidangan dengan menggunakan peraturan dan prosedur ini dianggap dilaksanakan ditempat kedudukan BAKI di Jakarta.
- 1.3. Setiap ketentuan dalam Peraturan dan Prosedur Arbitrase BAKI tetap berlaku dalam penyelenggaraan arbitrase secara elektronik, kecuali ditentukan lain menurut Peraturan dan Prosedur ini.
- 1.4. Majelis Arbitrase dapat melakukan hal-hal yang diperlukan saat penyelenggaraan arbitrase secara elektronik berlangsung sesuai dengan peraturan dan prosedur ini.

## **BAB II**

## **Kesepakatan Para Pihak dan Permohonan Arbitrase Secara Elektronik**

### **Pasal 2**

- 2.1. Penyelenggaraan arbitrase secara elektronik dapat dilaksanakan apabila para pihak sepakat untuk menggunakan Peraturan dan Prosedur ini, baik untuk perkara yang akan dilaksanakan maupun perkara yang sedang dilaksanakan.
- 2.2. Kesepakatan Para Pihak wajib dilaksanakan dengan itikad baik yang dilandasi dengan tata cara kooperatif dan non-konfrontatif.
- 2.3. Kesepakatan para pihak harus dibuat secara tertulis dan mencantumkan pernyataan sebagai berikut:
  - a. Para pihak bersedia melaksanakan sidang arbitrase secara elektronik;
  - b. Para pihak menjamin bahwa pada saat persidangan, termasuk pada saat menghadirkan saksi-saksi, tidak ada pihak di luar yang berhak atau kompeten dapat mengikuti persidangan, kecuali pihak-pihak yang diperbolehkan hadir sesuai dengan Peraturan dan Prosedur BAKI;
  - c. Para pihak wajib secara konsisten dan patuh melaksanakan tata tertib sidang elektronik BAKI, dan menjaga kerahasiaan sesuai dengan Peraturan dan Prosedur Arbitrase BAKI.

- d. Para pihak tidak akan mempersoalkan kesepakatan penyelenggaraan arbitrase secara elektronik setelah putusan arbitrase ditetapkan.
- 2.4. Di samping berdasarkan kesepakatan para pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2.1, penyelenggaraan arbitrase secara elektronik juga dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Dewan Pengurus atau Majelis Arbitrase.
- 2.5. Keputusan Dewan Pengurus atau Majelis Arbitrase harus disampaikan secara tertulis kepada para pihak dengan disertai perintah agar para pihak membuat pernyataan secara tertulis sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 2.3.
- 2.6. Penyelenggaraan arbitrase secara elektronik dilaksanakan setelah adanya kesepakatan para pihak dan/atau berdasarkan keputusan Dewan Pengurus atau Majelis Arbitrase.

### **Pasal 3**

- 3.1. Para pihak atau salah satu pihak dapat mengajukan permohonan kepada Dewan Pengurus atau Majelis Arbitrase agar proses arbitrase diselenggarakan secara elektronik.
- 3.2. Permohonan penyelenggaraan arbitrase secara elektronik dapat disampaikan pada saat pengajuan



permohonan arbitrase, pada saat suatu persidangan arbitrase akan dilaksanakan, atau pada saat persidangan arbitrase sedang berlangsung.

- 3.3. Apabila permohonan arbitrase secara elektronik disampaikan secara bersama-sama oleh para pihak, maka ketentuan Pasal 2.1, Pasal 2.2 dan Pasal 2.3 berlaku.
- 3.4. Apabila permohonan arbitrase secara elektronik disampaikan oleh salah satu pihak, maka Dewan Pengurus atau Majelis Arbitrase harus menyampaikan permohonan tersebut kepada pihak lainnya dan meminta persetujuan dari pihak lainnya tersebut atas permohonan penyelenggaraan sidang arbitrase secara elektronik.
- 3.5. Apabila permohonan arbitrase secara elektronik yang disampaikan salah satu pihak disetujui oleh pihak lainnya, maka ketentuan Pasal 2.1, Pasal 2.2 dan Pasal 2.3 berlaku. Namun apabila permohonan arbitrase secara elektronik yang disampaikan salah satu pihak tidak disetujui oleh pihak lainnya, maka Dewan Pengurus atau Majelis Arbitrase dapat memutuskan mengenai penyelenggaraan arbitrase secara elektronik dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2.4 dan Pasal 2.5.

### **BAB III**

## Tata Tertib dan Kerahasiaan Persidangan

### Pasal 4

- 4.1. Persidangan arbitrase secara elektronik dilandasi prinsip kepercayaan (*trust*), itikad baik (*good faith*) dan kerahasiaan (*confidentiality*).
- 4.2. Para pihak wajib secara konsisten dan patuh melaksanakan Tata Tertib Persidangan Elektronik BAKI yang meliputi:
  - a. Para pihak dilarang merekam persidangan dalam bentuk apapun;
  - b. Setiap pihak yang akan hadir dalam persidangan secara elektronik wajib mengonfirmasikehadirannya sebelum sidang dilangsungkan;
  - c. Dilarang menghadirkan orang lain yang tidak berhak dan/atau tidak berwenang dalam persidangan;
  - d. Dilarang membagikan identitas pengguna (*user ID*) dan/atau kata sandi (*password*) kepada yang tidak berhak;
  - e. Menggunakan nama lengkap untuk tampilan nama (*display name*) disertai keterangan Pemohon, Termohon atau saksi sesuai status kedudukannya;
  - f. Selalu mengaktifkan tampilan video dari kamera selama sidang berlangsung;
  - g. Selalu mengaktifkan fitur non-aktif suara (*mute microphone*) kecuali apabila diizinkanatau diminta untuk bicara oleh Majelis Arbitrase;

- h. Memastikan melaksanakan sidang di Lokasi dengan kualitas sinyal dan kecepatan internet yang baik dan tidak ada gangguan

## **Pasal 5**

- 5.1. Pihak yang dapat menghadiri dan mengikuti persidangan arbitrase secara elektronik adalah principal dan/atau kuasanya, serta pihak ketiga lain yang diizinkan sesuai dengan Peraturan dan Prosedur BAKI.
- 5.2. Setiap pihak yang hadir dalam persidangan arbitrase secara elektronik wajib menjaga kerahasiaan persidangan sesuai dengan prinsip persidangan arbitrase yang diselenggarakan secara tertutup.
- 5.3. Dalam hal arbiter, para pihak dan/atau saksi-saksi akan menggunakan bantuan pihak ketiga berupa teknisi atau operator untuk kepentingan pengoperasian *platform digital*, maka yang bersangkutan wajib membuat surat kuasa atau penugasan kepada pihak ketiga dimaksud.
- 5.4. Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat 5.3 wajib membuat surat pernyataan bahwa dirinya akan menjaga kerahasiaan persidangan.
- 5.5. Surat kuasa atau penugasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.3 dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.4 harus disampaikan secara tertulis kepada Majelis Arbitrase sebelum sidang dimulai.
- 5.6. Para saksi dan/atau ahli yang dihadirkan dalam persidangan wajib menjaga kerahasiaan pada saat dan

sesudah pemeriksaan dalam persidangan sesuai dengan Peraturan dan Prosedur BAKI

## **BAB IV**

### **Persiapan Teknis dan Penyelenggaraan Persidangan**

#### **Pasal 6**

- 6.1. Persidangan dilaksanakan dengan menggunakan sarana telekomunikasi berbasis internet, termasuk namun tidak terbatas pada *teleconference*, *video conference* dan/atau *virtual conference* dengan menggunakan *platform digital* yang ditetapkan dan diselenggarakan oleh BAKI.
- 6.2. Paling lambat dalam 3 (tiga) hari sebelum penyelenggaraan persidangan, para pihak dapat melaksanakan persiapan teknis persidangan yang mencakup persiapan dan pengecekan peralatan *platform digital* yang akan digunakan serta penyampaian semua nama dan identitas dari para pihak yang akan menghadiri persidangan.
- 6.3. Persiapan teknis persidangan dilakukan oleh para pihak dan Panitia.

## **Pasal 7**

- 7.1. Majelis Arbitrase menyelenggarakan persidangan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan dan Prosedur BAKI.
- 7.2. Dalam persidangan arbitrase secara elektronik, dapat dilakukan proses mediasi sesuai dengan Peraturan dan Prosedur BAKI.
- 7.3. Para Pihak wajib melaksanakan persidangan dengan tertib dan mengindahkan seluruh tata tertib persidangan
- 7.4. Majelis Arbitrase berwenang mengeluarkan peserta sidang dari *virtual room* dalam hal tidak adanya kejelasan identitas, mengikuti persidangan dengan tidak mengaktifkan tampilan video dari kamera (*video off*), tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai mengenai identitasnya ketika diklarifikasi, dan/atau mengganggu jalannya persidangan.

## **BAB V**

### **Dokumen, Alat Bukti Surat serta Pemeriksaan Saksi dan Ahli**

## **Pasal 8**

- 8.1. Setiap dokumen arbitrase, termasuk namun tidak terbatas pada permohonan, jawaban, korespondensi dan dokumen pendukung lainnya, dapat dikirimkan melalui

surat elektronik (*email*) dalam bentuk *portable document format* (pdf).

- 8.2. Berdasarkan kesepakatan para pihak atau atas pertimbangan dan keputusan Majelis Arbitrase, dokumen arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.1 tetap harus dibuat dan disampaikan dalam bentuk hasil cetak (*hard copy*) dan ditandatangani basah atau menggunakan tanda tangan digital yang terverifikasi, apabila dokumen tersebut membutuhkan tanda tangan.

## **Pasal 9**

- 9.1. Penyampaian alat bukti surat dapat dilakukan dengan melalui surat elektronik (*email*) dalam bentuk *portable document format* (pdf).
- 9.2. Terhadap alat bukti surat yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.1 dapat dilakukan verifikasi secara elektronik melalui *platform digital* yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 6.1.
- 9.3. Berdasarkan kesepakatan para pihak atau atas pertimbangan dan keputusan Majelis Arbitrase, alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.1 tetap harus dibuat dalam bentuk hasil cetak (*hard copy*) dan dilakukan proses verifikasi secara langsung.
- 9.4. Verifikasi terhadap alat bukti surat, baik dilakukan secara elektronik melalui *platform digital* maupun dilakukan secara langsung, harus dituangkan dalam suatu Berita Acara Verifikasi Alat Bukti.

## **Pasal 10**

- 10.1. Seorang saksi atau ahli yang dihadirkan dalam persidangan wajib menjamin bahwa dirinya berada seorang diri di sebuah ruangan tertutup.
- 10.2. Penyempahan terhadap saksi atau ahli dapat dilakukan secara elektronik melalui *platform digital* yang ditetapkan.
- 10.3. Pemeriksaan saksi dan/atau ahli dilaksanakan dengan memperhatikan Peraturan dan Prosedur BAKI.

## **BAB VI**

### **Putusan**

#### **Pasal 11**

- 11.1. Putusan Arbitrase dalam penyelenggaraan arbitrase secara elektronik dapat diucapkan secara elektronik melalui *platform digital* yang ditetapkan.
- 11.2. Putusan yang telah diucapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.1 harus disampaikan melalui surat elektronik (*email*) dalam bentuk *portable document format* (pdf).
- 11.3. Selain disampaikan melalui surat elektronik (*email*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.2, putusan juga

dapat disampaikan dalam bentuk hasil cetak (*hard copy*) sesuai tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan dan Prosedur BAKI.

## **BAB VII**

### **Ketentuan Lain-Lain**

#### **Pasal 12**

Segala informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam penyelenggaraan arbitrase secara elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 13**

- 13.1. Apabila Peraturan dan Prosedur ini tidak mengatur secara khusus mengenai suatu hal tertentu sehubungan dengan penyelenggaraan arbitrase secara elektronik, serta hal tersebut juga tidak diatur dalam Peraturan dan Prosedur BAKI, maka hal tersebut akan diputuskan oleh Ketua BAKI.
- 13.2. Dalam hal Majelis Arbitrase telah terbentuk, maka pengaturan mengenai hal yang belum diatur



sebagaimana dimaksud Pasal 13.1 akan diputuskan oleh Majelis Arbitrase.

#### **Pasal 14**

Segala pelanggaran atas Peraturan dan Prosedur ini menjadi tanggung jawab pihak yang melakukan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 15**

Untuk pelaksanaan Peraturan dan Prosedur ini, Dewan Pengurus BAKI dapat membuat formulir-formulir baku yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan dan Prosedur ini.

\*\*\*\*